

**ANOTASI ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2017
TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER
ANNOTATION OF PRESIDENTIAL REGULATION NO. 87 OF 2017 ON
STRENGTHENING CHARACTER EDUCATION**

Fazal Akmal Musyarri

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : fazalakmalmusyarri.bu@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Musyarri, Fazal Akmal. *Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.7 (Oktober 2020).

ABSTRAK

Wacana mengenai pengaturan matang Pendidikan Karakter mengemuka beberapa beberapa waktu terakhir. Hal ini karena pendidikan akademik belum walaupun mempengaruhi intelegensia akan tetapi belum tentu membangun karakter seorang manusia. Di titik inilah diperlukan adanya Pendidikan Karakter yang bukan hanya menyokong kebutuhan akademik akan tetapi juga sifat dan karakter Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai mengembangkan sistem Pendidikan Karakter yang diejawantahkan melalui sistem pendidikan nasional dan diterapkan di sekolah-sekolah nusantara. Secara normatif, pengaturan tentang Pendidikan Karakter tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai implementasi dari Pendidikan Karakter dan efektivitasnya disesuaikan dengan pemikiran esensial Ki Hadar Dewantara.

Kata Kunci: Hukum Pendidikan, Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

ABSTRACT

The discourse regarding the mature arrangement of Character Education came to the fore in recent times. This is because academic education has not even though it affects intelligence but does not necessarily build the character of a human being. At this point, character education is needed that not only supports academic needs but also the nature and character so that the government through the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia begins to develop a character education system that is spelled out through the national education system and applied in Nusantara schools. Normatively, the regulation on Character Education is contained in Presidential Regulation No. 87 of 2017 on Strengthening Character Education. In this paper will be discussed the implementation of Character Education and its effectiveness adapted to the essential thinking of Ki Hadar Dewantara.

Keywords: Education Law, Character Education, Presidential Regulation No. 87 of 2017 on Strengthening Character Education

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Implementasi pendidikan merupakan konsekuensi yuridis dari diamanatkannya pendidikan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara, yang termaktub dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan”.

Pendidikan Formal yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, telah diupayakan untuk dimasifkan melalui program Wajib Belajar.¹ (Supardi, 2012 : 112) Namun perlu kajian komprehensif apakah sistem pendidikan formal tersebut telah mengimplementasikan Pendidikan Karakter yang akhir-akhir ini diwacanakan oleh pemerintah. Payung hukum terbaru mengenai Pendidikan Karakter dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan Presiden ini diluncurkan untuk menguatkan harmonisasi pendidikan karakter dari antar elemen, baik satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat.² (Atik Maisaro dkk, 2018 : 305) Namun dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden ini, pendidikan karakter hanya diterapkan dalam lingkup pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Padahal, pendidikan tinggi termasuk salah satu aspek dalam Pendidikan Formal serta Pendidikan Karakter Indonesia yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, poin ini menjadi poin yang dikritisi sebagai anotasi dalam Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah “Bagaimana anotasi hukum dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter?”. Selain menganalisis secara yuridis, juga akan direlevansikan dengan filsafat hukum.

¹ Supardi, *Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi*, Jurnal Formatif, Vol.2, No.2 (2012), Hlm.112.

² Atik Maisaro, dkk., *Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar*, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan, Vol.1, No.3 (September 2018), Hlm.305.

B. PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter merupakan istilah simplifikasi dari Pendidikan Budi Pekerti yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara.³ (Ahmad Yusuf, 2014 : 39-40) Pendidikan Karakter adalah upaya mengasah kecerdasan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kepribadian dan karakter. Apabila berhasil, seseorang senantiasa dapat mengendalikan nafsu dan tabiat atau watak asli manusia yang berkonotasi buruk⁴ (Ki Hajar Dewantara, 1977 : 24) Dalam alam pikirannya, Pendidikan merupakan sesuatu yang harus bersifat absolut, sesuai dengan Filsafat Aliran Idealisme. Dalam konteks Aliran Idealisme ini, Pendidikan harus menyatakan suatu nilai bersifat mutlak; benar salah dan baik buruk secara fundamental, memiliki sifat yang tidak berubah dari generasi ke generasi.⁵ (Ki Supriyoko, 2013 : B3)

Maka seharusnya, program Pendidikan Karakter tidak mengenal batasan jenjang pendidikan, karena sifatnya yang universal dan mutlak, mengacu pada benar dan salah serta baik dan buruk suatu nilai. Hal inilah yang perlu dikritisi dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Pendidikan Karakter memang harus ditanamkan sedini mungkin, bahkan terdapat urgensi untuk mengaplikasikan Pendidikan Karakter ke jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.⁶ (Slamet Suyanto, 2012 : 6)

Namun yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara memantapkan edukasi dalam Pendidikan Karakter tersebut hingga seseorang beranjak dewasa. Hal tersebut tidak mudah dilakukan, diperlukan waktu yang panjang melalui pembiasaan-pembiasaan. Sehingga terlihat urgensi dari pembentukan Pendidikan Karakter di usia dewasa sebenarnya bukan hanya untuk mempertahankan Pendidikan Karakter, namun sebagai sarana untuk mengubah kultural seseorang yang telah mengakar sejak dini.⁷ (Endang Mulyatiningsih, 2011 : 13-17)

³ Ahmad Yusuf, *Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Imam Al Ghazali dengan Ki Hajar Dewantara*, Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014, Hlm.39-40.

⁴ Ki Hajar Dewantara, *Bagian Pertama : Pendidikan*, Penerbit Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, Yogyakarta, 1977, Hlm.24.

⁵ Ki Supriyoko, *Mendalami Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara*, Penerbit Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Jakarta, 2013, Hlm.B3.

⁶ Slamet Suyanto, *Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini*, Jurnal Pendidikan Anak, Vol.1, Ed.1 (Juni 2012), Hlm.6.

⁷ Endang Mulyatiningsih, *Analisis Model-Model Pendidikan Karakter untuk Usia Anak-Anak, Remaja dan Dewasa*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm.13-17.

Maka, problematika normatif tersebut perlu dibenahi dengan dilakukannya revisi khususnya terhadap Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pendidikan Karakter, dengan cara memperluas ruang lingkup keberlakuan Pendidikan Karakter yang tidak hanya diaplikasikan dalam jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, namun juga pendidikan tinggi sebagai jenjang tertinggi pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional. Revisi ini menjadi penting karena setiap kebijakan yang akan diterapkan harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan.⁸ (Marhaendra Wija Atmaja, 2013 : 13)

Sebagai konsep implementasi dari Pendidikan Karakter untuk jenjang pendidikan tinggi, perlu adanya reformulasi kurikulum Muatan Lokal yang dewasa ini justru direduksi dalam kurikulum, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Padahal, Kurikulum Muatan Lokal dapat menjadi sarana penyesuaian karakter dengan lingkungan sosial dan budaya di suatu daerah tertentu.⁹ (Syafuruddin Nurdin, 2012 : 71) Sehingga selain dapat memperkuat pendidikan karakter, Kurikulum Muatan Lokal juga berfungsi sebagai penyesuaian seseorang dengan kebudayaan setempat. Seperti kata pepatah “Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung”.¹⁰ (Unang Yunasaf, 2011 : 1) Diharapkan dengan implementasi Pendidikan Karakter di jenjang pendidikan tinggi, dapat mencetak pribadi dengan kecerdasan budi pekerti yang baik dan kokoh, seperti ekspektasi filosofi Pendidikan Karakter ala Ki Hajar Dewantara.

Adapun korelasi dengan filsafat hukum, pengaturan Pendidikan Karakter setidaknya harus memenuhi tiga aspek menurut Gustav Radbruch. Aspek itu ialah aspek keadilan, tujuan keadilan atau finalitas dan kepastian hukum atau legalitas. Harus dikulik dengan lebih komprehensif apakah peraturan presiden itu telah memecahkan jawaban dari permasalahan hukum dari sisi normatif dan empiris.¹¹

⁸ Marhaendra Wija Atmaja, *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2013, Hlm.13.

⁹ Syafuruddin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Penerbit Ciputat Press, Jakarta, 2002, Hlm.59. dalam Nurdin Mansur, *Urgensi Kurikulum Muatan Lokal dalam Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol.XIII, No.1 (Agustus 2012), Hlm.71.

¹⁰ Unang Yunasaf dan Rudi Saprudin Darwis, *Wawasan Sosial Kemasyarakatan dan Pendekatan Sosial*, Penerbit Universitas Padjajaran, Bandung, 2011, Hlm.1.

¹¹ Indien Winarwati dan Mufarrijul Ichwan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, Hlm.3.

C. PENUTUP

Pendidikan Karakter ala Ki Hajar Dewantara ideal diterapkan di Indonesia, apabila didukung dengan konstruksi norma secara menyeluruh di berbagai jenjang pendidikan. Wacana pemerintah yang dilegalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ialah kebijakan yang tepat. Namun juga terdapat beberapa anotasi secara normatif di dalamnya.

Rumusan Pendidikan Karakter dalam Pasal 1 angka 2 Perpres Penguatan Pendidikan Karakter ini perlu diperluas tidak hanya di jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, namun juga pendidikan tinggi sebagai salah satu jenjang pendidikan formal dalam Sistem Pendidikan Nasional. Sarana efektif yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang akhir-akhir ini sempat redup karena kebijakan pergantian kurikulum secara periodik. Luarannya tidak hanya memantapkan Pendidikan Karakter, namun juga dapat menjadi *platform* penyesuaian konteks sosial budaya. Hal ini menjadi penting karena dalam koridor filsafat hukum, suatu peraturan harus memenuhi tiga aspek penting agar dapat memecahkan masalah hukum yaitu meliputi keadilan, finalitas keadilan dan legalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmaja, Marhaendra Wija. 2013. *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*. (Denpasar: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Udayana).
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Bagian Pertama : Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa).
- Eliza, Pocut, dkk.. 2017. *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta: Penerbit Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Analisis Model-Model Pendidikan Karakter untuk Usia Anak-Anak, Remaja dan Dewasa*. (Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta Staff Site).
- Nuridin, Syafruddin dan M. Basyiruddin Usman. 2002. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. (Jakarta: Penerbit Ciputat Press).
- Samho, Bartolomeus dan Oscar Yasunari. *Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Tantangan-Tantangan Implementasinya di Indonesia Dewasa Ini*. (Bandung: Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan).
- Supriyoko, Ki. 2013. *Mendalami Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara*. (Jakarta: Penerbit Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)).
- Yunasaf, Unang dan Rudi Saprudin Darwis. 2011. *Wawasan Sosial Kemasyarakatan dan Pendekatan Sosial*. (Bandung: Penerbit Universitas Padjajaran).
- Winarwati, Indien dan Mufarrijul Ichwan. 2019. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. (Surabaya: Penerbit Scopindo Media Pustaka).

Publikasi

- Maisaro, Atik, dkk.. *Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar*, Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan. Vol.1. No.3 (September 2018).
- Mansur, Nuridin. *Urgensi Kurikulum Muatan Lokal dalam Pendidikan*. Jurnal Ilmiah Didaktika. Vol.XIII. No.1 (Agustus 2012).
- Munirah. *Sistem Pendidikan di Indonesia : Antara Keinginan dan Realita*. Jurnal Auladuna. Vol.2. No.2 (Desember 2015).
- Muthoifin dan Mutohharun Jinan. *Pendidikan Karakter Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis Pemikiran Karakter dan Budi Pekerti dalam Tinjauan Islam*. Jurnal Studi Islam. Vol. 16. No. 2 (Desember 2015).
- Perdana, Dedi Ilham. *Kurikulum dan Pendidikan di Indonesia : Proses Mencari Arah Pendidikan yang Ideal di Indonesia atau Hegemoni Kepentingan Penguasa Semata?.* Jurnal Pemikiran Sosiologi. Vol.2. No.1 (Mei 2013).
- Supardi. *Arah Pendidikan di Indonesia dalam Tataran Kebijakan dan Implementasi*. Jurnal Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA. Vol.2. No.2 (2012).
- Suyanto, Slamet. *Pendidikan Karakter untuk Anak Usia Dini*. Jurnal Pendidikan Anak. Vol.1. Ed.1 (Juni 2012).

Karya Ilmiah

- Kurniawan, Riza Yonisa. 2016. *Identifikasi Permasalahan Pendidikan di Indonesia untuk Meningkatkan Mutu dan Profesionalisme Guru*. Makalah. (Jakarta: Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII).
- Mardayanti, Arlen. 2016. *Membandingkan Ajaran Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Pendidikan di Finlandia, dan Pendidikan di Indonesia Sekarang*. Paper Akademik. (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa).
- Yusuf, Ahmad. 2014. *Studi Komparasi Konsep Pendidikan Karakter Imam Al Ghazali dengan Ki Hajar Dewantara*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195.